

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 307-310  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10116253)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116253>

## Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Mochamad Afrizal Azka<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [afrizalazka687@gmail.com](mailto:afrizalazka687@gmail.com)

### Abstrak

Residivisme menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung berhenti dihadapi pemasyarakatan di Indonesia. Segala upaya terbaik selalu diusahakan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memerangi residivis. Ada beberapa hal yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan residivisme ini terjadi, seperti lingkungan masyarakat dan juga dampak dari Prisonisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, prinsip, serta doktrin atau teori hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan yang meliputi aturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab-penyebab individu melakukan kejahatan berulang tersebut meliputi bagaimana hasil yang diperoleh sangat sesuai dengan keinginan subjek, melakukan kejahatan tersebut dikarenakan niat dan tanggungan pekerjaan. Bebas dari Lapas para mantan narapidana masih mendapatkan stigma masyarakat yang menganggap mantan narapidana sebagai individu yang berbahaya jika kembali ke masyarakat, ketiga subjek memiliki motivasi ketika melakukan tindak kejahatannya. Motivasi tersebut berbeda-beda dari tiap subjek, Subjek melakukan tindak kejahatan repetitif dikarenakan subjek sudah ahli, ketagihan dan kebiasaan. Motivasi kejahatan repetitif tersebut dilakukan subjek karena adanya keinginan atau usaha untuk mencari uang dengan cepat dengan waktu yang singkat, hal ini yang disebut sebagai mentalitas instan.

**Kata Kunci:** *Residivis, Sistem Pemasyarakatan, Indonesia*

---

#### Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October 2023

Accepted date: 09 November 2023

### PENDAHULUAN

Residivisme atau dapat diartikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sudah pernah menjadi narapidana, dimana pengulangan tindak pidana itu dilakukan ketika seseorang sudah selesai menjalani masa pembinaan dan pembimbingan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah residivis yang tercatat dalam keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor: pas-90.kp.04.01 tahun 2021 tentang rencana strategis direktorat jenderal pemasyarakatan tahun 2020-2024. Setiap tahunnya jumlah residivis tidak menentu alias naik dan turun, pada tahun 2016 jumlah narapidana dan tahanan adalah 204.549 dan jumlah residivisnya adalah 30.977, kemudian di tahun 2017 dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 232.080 dan jumlah residivisnya adalah 27.531, kemudian di tahun 2018 dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 255.727 dan residivis sebanyak 29.262, dan di tahun 2019 dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 269.846 dengan jumlah residivis 24.459. Realisasi penurunan presentase residivis dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tercatat sebesar 6,08%, dengan rata rata penurunan residivis tercatat sebesar 2,913 tiap tahunnya. Penurunan tingkat residivis ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan sudah terbilang cukup baik, dengan segala bentuk upaya pembinaan dan pembimbingan yang diberikan pada narapidana dan juga kliem pemasyarakatan dapat menjadikan mereka

berintegrasi kembali di masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan hidup, kehidupan, dan penghidupannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, prinsip, serta doktrin atau teori hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan yang meliputi aturan yang relevan (Nuryadi et al., 2016). Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bahan referensinya. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah digunakan sebagai sumber utama informasi. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta pandangan dan doktrin ahli hukum mengenai perlindungan anak di Lembaga pemasyarakatan, juga dimanfaatkan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka, yang melibatkan analisis informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Selanjutnya, data diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mengidentifikasi hubungan antar komponen-komponen yang relevan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Residivisme menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung berhenti dihadapi pemasyarakatan di Indonesia. Segala upaya terbaik selalu diusahakan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memerangi residivis. Ada beberapa hal yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan residivisme ini terjadi, seperti lingkungan masyarakat dan juga dampak dari Prisonisasi.

### **Lingkungan Masyarakat**

Respon dari masyarakat ketika terdapat salah satu bagian dari mereka merupakan bekas narapidana atau seseorang yang pernah dipenjarakan menjadikan gangguan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat yang lain, hal tersebut menimbulkan stigmatisasi terhadap mantan narapidana sehingga mereka beranggapan bahwa kehidupan mereka yang sudah berubah setelah menerima pembinaan dan pembimbingan didalam Lapas menjadi sia sia dan menjadikan mereka hilang harapan, hal ini dapat menjadikan mantan narapidana merasa tidak diterima kembali di masyarakat dan menjadikan mereka ingin kembali melakukan tindak kejahatan.

### **Dampak dari Prisonisasi**

Prisonisasi merupakan kegiatan penyerapan tatacara kehidupan ketika seseorang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan atau penjara baik secara sengaja atau tidak sengaja. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang sangat mudah dialami oleh para narapidana atau bahkan tahanan sekalipun, ketika mereka sedang menjalani proses pembinaan dan pembimbingan didalam lapas, secara tidak langsung mereka akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan disini lah prisonisasi ini terjadi, mereka akan belajar atau paling tidak mengetahui bagaimana tindak kejahatan yang lainnya terjadi, kemudian mereka menyerap hal tersebut dan bisa saja menjadi opsi keburukan yang akan mereka lakukan kembali ketika mereka sudah selesai dari segala bentuk proses yang ada di dalam lapas.

Delinkuen Repetitif, Situasi sosial eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan, yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, dan hati nurani), sehingga muncul tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat) dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dan situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk. Khususnya situasi – kondisi buruk yang repetitif dan terus-menerus berlangsung bisa diperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen. Pada akhirnya individu yang

delinkuen itu menyadari benar keberandalannya, dan dia menganggap perilaku sendiri yang patologi secara sosial itu sebagai “wajar”, bahkan cocok dengan kondisi lingkungan. Peranan delinkuen dianggap sebagai bagian integral dari egonya. (Kartono, h.38-41).

Mentalitas Instan, Manusia pada hakikatnya diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Penciptanya untuk berkarya dan berkarya dalam kehidupan ini. Namun pada kenyataannya seringkali manusia menjadi diri yang lain yang tidak memahami kodratnya itu. Hal ini berimplikasi pada memiliki pikiran serba instan. Dalam pengertian bahwa manusia tersebut seringkali hanya menunggu pasive segala sesuatu dan apabila perbuatan orang lain telah membuahkan hasil maka akan ikut nyimpong untuk menikmatinya. Lebih spesifik lagi ketika hendak berkarya, dirinya malas namun hasilnya telah ada maka dirinya akan tanpa rasa malu menikmatinya.

### **Dasar Hukum**

Dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) dinyatakan bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif. Yang dimaksud disini adalah pemenjaraan sangat mempunyai potensi menjadikan seseorang menjadi lebih buruk.

### **KESIMPULAN**

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi. Para residivis digerakkan oleh faktor internal meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, keahlian serta gaya hidup, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, adanya pengaruh orang lain, dan adanya faktor ekonomi. Penyebab-penyebab individu melakukan kejahatan berulang tersebut meliputi bagaimana hasil yang diperoleh sangat sesuai dengan keinginan subjek, melakukan kejahatan tersebut dikarenakan niat dan tanggungan pekerjaan. Bebas dari Lapas para mantan narapidana masih mendapatkan stigma masyarakat yang menganggap mantan narapidana sebagai individu yang berbahaya jika kembali ke masyarakat, ketiga subjek memiliki motivasi ketika melakukan tindak kejahatannya. Motivasi tersebut berbeda-beda dari tiap subjek, Subjek melakukan tindak kejahatan repetitif dikarenakan subjek sudah ahli, ketagihan dan kebiasaan. Motivasi melakukan tindak kejahatan tersebut menurut subjek adalah baik karena ingin membahagiakan keluarganya. Motivasi kejahatan repetitif tersebut dilakukan subjek karena adanya keinginan atau usaha untuk mencari uang dengan cepat dengan waktu yang singkat, hal ini yang disebut sebagai mentalitas instan.

### **SARAN**

Pemasyarakatan sangat berperan penting dan juga aktif dalam penanggulangan residivis yang terjadi di Indonesia, dengan semua permasalahan permasalahan yang terjadi baik di masyarakat maupun didalam lembaga pemasyarakatan, Pemasyarakatan memperbaharui Undang Undang Pemasyarakatan, disahkan dalam Undang Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam undang undang yang baru ini, pemasyarakatan yang tadinya hanya bagaikan tempat sampah atau hanya menjadi titik akhir dari masa pengadilan seseorang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan, saat ini pemasyarakatan berupaya turut andil sejak awal masa penahanan seseorang hingga orang tersebut dikembalikan ke masyarakat.

Pemasyarakatan juga sangat mengupayakan pembinaan diluar lapas dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembinaan tersebut, maka dari itu dalam upaya

pengimplementasiannya, pemsyarakatan memperkuat kembali klasifikasi terhadap narapidana dengan membentuk tim Assesor dibawah direktorat jenderal pemsyarakatan agar klasifikasi narapidana dapat menjadi optimal sehingga upaya pembinaan diluar lembaga dapat terealisasi dengan baik.

### **Referensi**

Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-90.Kp.04.01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemsyarakatan.

Artikel “Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis di Lembaga Pemsyarakatan Pati” oleh Indra Widya nugraha, Zaenal Abidin.

Implementasi The Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisoners.